

K E P U T U S A N
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali
 Nomor : 30/119/Kop/1.67
 Tentang :
 Persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun Ajaran 1986/1987.

K E P A L A K A N T O R W I L A Y A H D E P D I K
 P R O P I N S I B A L I

1. a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat I, II, III, IV dan V pada tahun ajaran 1986/1987, perlu diberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/0/Kop/1.83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu menaungi Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.
2. a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
 b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
 c. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
 d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981.
 e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 No. 34 tahun 1974
 No. 44 tahun 1974
 No. 49 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
 f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 tanggal 29 April 1976 No. : 098a/0/1976
 tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/0/1980 tanggal dengan No. 0222b/c/1980
 tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/0/1981
 tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/3/1982
 g. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 tanggal 23 Februari 1983 No. 018/0/Kop/1.83
 tanggal 23 Februari 1983 No. 019/0/Kop/1.83
 tanggal 23 Februari 1983 No. 020/0/Kop/1.83
 h. Surat Keputusan Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/0/1.84.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : a. Surat-surat Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
 b. Hasil Penelitian Rupa Puncung SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah meluluskan permohonan.
 c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

- Kesimpulan :
 Peranan : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
 Medan : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
 Bidang : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau tidak pada tahun - tahun yang akan datang.
 Leggat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata ditemukan hal-hal yang dapat kasalahkan.

Ditandatangani : di Denpasar,
 Pada tanggal : 11 Maret 1987.
 At. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Bali



- DAFTAR : Keputusan ini disampaikan kepada :
 1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
 2. Bapak Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
 3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Pendidikan di Jakarta.
 4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
 5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di seluruh Bali.
 6. Semua Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta.
 7. A. P. S. I. P.

1	2	3	4
41.	TK. Kusuma Kerti, Anturan, Kec. Baleleang.	Yayasan PKK, Desa Anturan.	
42.	TK. Widya Graha, Penarukan, Kec. Baleleang.	Yayasan Widya Graha, Desa Penarukan.	
43.	TK. Singa Ambar Raja, Jl. Dewi Sarike 35 Singaraja Al. Baleleang.	Yayasan Perguruan Singa Ambar Raja Singaraja.	
44.	TK. Kusuma Perawan, Banjar Kec. Banjar.	Yayasan PKK, Desa Banjar.	
45.	TK. No. 41 Muntur, Muntur, Kec. Pajene.	Yayasan PKK, Muntur.	
46.	TK. Peneh Dharen, Seririt, Kec. Seririt.	Yayasan PKK, Kelurahan Peneh.	
47.	TK. Kusuma Widya, Jember, Kec. Seririt.	Yayasan Kusuma Widya, Desa Jember.	
48.	TK. Masjid Raya (MAY), Jl. Surapati 35 Seririt, Kec. Seririt.	Yayasan Pembangunan Masjid Raya Seririt.	
49.	TK. Saathi Kusuma, Unenren, Kec. Seririt.	Yayasan PKK, Desa Unenren.	
50.	TK. Bardi Kusuma, Mayang, Kec. Seririt.	Yayasan Bardi Kusuma, Desa Mayang.	
51.	TK. Bayu Kundhala, Bubunan, Kec. Seririt.	Yayasan PKK, Desa Bubunan.	
52.	TK. Al Khairiah, Seririt, Kec. Seririt.	Yayasan Pembangunan Al Khairiah, Seririt.	
53.	TK. Al Madia Pengastika, Kec. Seririt.	Yayasan Al Madia, Seririt.	
54.	TK. Nurana Kusuma, Bubunan, Kec. Seririt.	Yayasan Nurana Kusuma, Desa Bubunan.	
55.	TK. Kusuma Wijayastana, Pengastika, Kec. Seririt.	Yayasan PKK, Desa Pengastika.	
56.	TK. Sajatara I, Bubungbit, Kec. Sasargbit.	Yayasan Sajatara, Desa Bubungbit.	
57.	TK. Sajatara II, SD No. 5 Bubungbit, Kec. Sasargbit.	Yayasan Sajatara, Desa Bubungbit.	
58.	TK. Negeri Kusuma, Al. No. 1 Onejero, Kec. Bubungbit.	Yayasan Negeri, Desa Onejero.	
59.	TK. Kusuma Sri I, Longan-cina, Kec. Sasargbit.	Yayasan Negeri, Desa Longan-cina.	



**MADE ROLLY KERTYASA, SH., M.Kn
NOTARIS**

Kantor: Jln. Ahmad Yani No. 104
Telp / Fax (0362) 28224
Singaraja - Bali



Salinan

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
"PANCA DARMA"

Nomor : 04

Tanggal : 08-08-2016

**AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
"PANCA DARMA"**

Nomor:04

-Pada hari ini, Senin, tanggal 08-08-2016 (delapan Agustus-
dueribu enambelas).--

-Pukul: 10.00 Wita (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah).--

Hadir dihadapan saya, MADE ROLLY KERTYASA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Buleleng yang
berkedudukan di Singaraja, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini :-----

-Tuan MADE SUARNAWA, lahir di Bubun, tanggal 31-12-1968--

(tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus enampuluh--
delapan), Warga Negara Indonesia,Guru, bertempat tinggal di
Jalan Bisma Gang III No.12, Rukun Teranga 001, Kelurahan--
Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Propinsi--
Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
5108023112680039.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Penghadap dalam tindakan tersebut di atas menerangkan--
dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK--
KANAK "PANCA DARMA".-----

(untuk selanjutnya disebut dengan LEMBAGA PENDIDIKAN),-----
dengan anggaran dasar serta ketentuan-ketentuan sebagai-----
berikut :-----

Pasal 1

Lembaga Pendidikan ini diusahakan dengan memakai nama-----
Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK "PANCA DARMA" yang-----
berkedudukan di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt,-----
Kabupaten Buleleng, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-----
perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu.-----

Pasal 2

1. maksud didirikannya lembaga ini adalah turut serta dalam-----
proses pemberdayaan Pendidikan, ekonomi, dan social-----
kemasyarakatan.-----
2. Tujuan lembaga ini adalah mencapai dan meningkatkan-----
mutu pendidikan masyarakat pada umumnya.-----
-kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya-----
dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi-----
atau pejabat-pejabat yang berwenang.-----

Pasal 3

-Lembaga Pendidikan ini mulai berdiri dan dianggap berjalan-----
pada tanggal 08-08-2016 (delapan Agustus dueribu enambelas),-----
dan didirikan untuk Waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 4

-Model dasar Lembaga Pendidikan ini tidak tertentu jumlahnya-----

-Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Akta selainya telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



Notaris di Singaraja

MADE ROLLY KERTYASA, SH., M.Kn